



PENETAPAN

Nomor 282/Pdt.P/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

AHMAD alias MOHAMMAD SUKARTO NIK 3509062210660001, Tempat lahir Jember, 26 Agustus 1985, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Paguan, RT. 003, RW. 002, Desa Petung, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini dikuasakan kepada YAMINI, S.H dan SITI KHOTIJAH, S.H.I. beralamat kantor di Jl. Kalimantan X/16, RT.002, RW.028, Kel. Sumbarsari, Kab. Jember, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dengan No. 520/Pendaft/Pdt/2024 tanggal 15 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Permohonan Pemohon, memeriksa dan meneliti surat bukti serta keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 1 Oktober 2024 dalam Register Nomor 282/Pdt.P/2024/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3509062210660001 dan Kartu Keluarga (KK) dengan No. 3509091610170004;
2. Bahwa, Pemohon dalam Ijazah tercantum dengan nama MOHAMMAD SUKARTO lahir 26 Agustus 1985 nama ayah MISIADI;
3. Bahwa karena ketidaktahuan Pemohon dan orang tua Pemohon saat membuat Kartu Keluarga dan KTP sehingga tanpa di cek kembali data-data identitas Pemohon yang lain akhirnya terdapat perbedaan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama, tanggal lahir, dan nama ayah Pemohon pada dokumen identitas Pemohon;

4. Bahwa, perbedaan nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon, dan nama ayah Pemohon pada data Pemohon sebagaimana dibawah ini:

- Nama Pemohon tertulis MOHAMMAD SUKARTO, lahir 26 Agustus 1985 (dalam Ijazah), AHMAD tanggal lahir 22 Oktober 1966 (dalam KTP, KK, Buku Nikah), dan yang benar adalah MOHAMMAD SUKARTO, lahir 26 Agustus 1985

- Nama Ayah Pemohon MISIADI (dalam Ijazah), MISYADI (dalam buku nikah dan Kartu Keluarga) dan yang benar adalah MISIADI

5. Bahwa, Nama Pemohon MOHAMMAD SUKARTO, lahir 26 Agustus 1985 (dalam Ijazah), AHMAD tanggal lahir 22 Oktober 1966 (dalam KTP, KK, Buku Nikah), dan Nama Ayah Pemohon MISIADI (dalam Ijazah), MISYADI (dalam buku nikah dan Kartu Keluarga) adalah satu orang yang sama;

6. Bahwa karena dokumen identitas Pemohon adalah dokumen resmi negara, untuk kepentingan Pemohon dalam mencari pekerjaan serta untuk kesesuaian data Pemohon, sehingga Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili asal yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Jember;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini sesuai dengan hukum

Bahwa atas dasar dan alasan Pemohon tersebut diatas, selanjutnya Pemohon mohon perkenan Ketua Pengadilan Negeri Jember melalui Hakim Pemeriksa Perkara untuk memanggil dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa, nama Pemohon MOHAMMAD SUKARTO, lahir 26 Agustus 1985 (dalam Ijazah), AHMAD tanggal lahir 22 Oktober 1966 (dalam KTP, KK, Buku Nikah), dan Nama Ayah Pemohon MISIADI (dalam Ijazah), MISYADI (dalam buku nikah dan Kartu Keluarga) adalah satu orang yang sama
3. Menetapkan bahwa :
 - Nama Pemohon tertulis MOHAMMAD SUKARTO, lahir 26 Agustus 1985 (dalam Ijazah), AHMAD tanggal lahir 22 Oktober 1966 (dalam KTP, KK, Buku Nikah), dan yang benar adalah MOHAMMAD SUKARTO, lahir 26 Agustus 1985

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Ayah Pemohon MISIADI (dalam Ijazah), MISYADI (dalam buku nikah dan Kartu Keluarga) dan yang benar adalah MISIADI

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Putusan Pengadilan Negeri Jember pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk ini;

5. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Pemohon ;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap didampingi Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tetap dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon melalui Kuasanya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 509062210660001 atas nama Ahmad (Fotokopi sesuai aslinya , dan bermaterai cukup), diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar No. 04 Dd 0303290 atas nama MOHAMMAD SUKARTO yang dikeluarkan tanggal 11 Juni 1998 (Fotokopi sesuai aslinya, dan bermaterai cukup), diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3509091610170004 atas nama kepala keluarga Ahmad tanggal 18 Agustus 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup), diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Ahmad dan Shella Tania No. 0438/72/VI/2015 tanggal Jum'at 12 Juni 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup), diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data No. 470/1046/35.09.09.2009/2024 dikeluarkan oleh Kepala Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember (Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup), diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon melalui Kuasanya juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yaitu;

1. Saksi SALAM, dengan di bawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon adalah **MOHAMMAD SUKARTO** akan tetapi dalam dokumen KTP, KK dan Akta Nikah Pemohon tertulis nama Pemohon adalah AHMAD;
- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal **26 Agustus 1985** akan tetapi dalam dokumen KTP, KK dan Akta Nikah Pemohon tertulis 22 Oktober 1966;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah **MISIADI** namun dalam Akta Nikah dan Kartu Keluarga tertulis MISYADI;
- Bahwa Pemohon ingin menetapkan nama Pemohon **MOHAMMAD SUKARTO** lahir tanggal 26 Agustus 1985 sebagaimana tercantum dalam Ijazah adalah orang yang sama dengan **AHMAD** lahir tanggal 22 Oktober 1966 sebagaimana tercantum dalam KTP, KK dan Akta Nikah dan nama Ayah Pemohon **MISIADI** dalam Ijazah adalah orang yang sama dengan **MISYADI** dalam Akta Nikah dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon ingin menetapkan permohonan tersebut untuk keperluan administrasi kependudukan pemohon selanjutnya dan untuk kesesuaian data Pemohon serta keperluan untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa tidak ada pihak terkait yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SUMIATI, dengan dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah **MOHAMMAD SUKARTO** akan tetapi dalam dokumen KTP, KK dan Akta Nikah Pemohon tertulis nama Pemohon adalah AHMAD;
- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal **26 Agustus 1985** akan tetapi dalam dokumen KTP, KK dan Akta Nikah Pemohon tertulis 22 Oktober 1966;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah **MISIADI** namun dalam Akta Nikah dan Kartu Keluarga tertulis MISYADI;
- Bahwa Pemohon ingin menetapkan nama Pemohon **MOHAMMAD SUKARTO** lahir tanggal 26 Agustus 1985 sebagaimana tercantum dalam Ijazah adalah orang yang sama dengan **AHMAD** lahir tanggal 22 Oktober 1966 sebagaimana tercantum dalam KTP, KK dan Akta Nikah dan nama

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah Pemohon **MISIADI** dalam Ijazah adalah orang yang sama dengan **MISYADI** dalam Akta Nikah dan Kartu Keluarga;

- Bahwa Pemohon ingin menetapkan permohonan tersebut untuk keperluan administrasi kependudukan pemohon selanjutnya dan untuk kesesuaian data Pemohon serta keperluan untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa tidak ada pihak terkait yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat khususnya **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk, dan bukti surat **P-3** berupa Kartu Keluarga, Pemohon adalah beralamat di Dusun Paguan, RT. 003, RW. 002, Desa Petung, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember, sehingga berdasarkan Pasal 118 HIR, Pengadilan Negeri Jember adalah berwenang dalam memeriksa dan menyidangkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon tersebut di atas yang pada pokoknya sebagaimana yang dimintakan pada petitum angka 2 dan 3 dari permohonan Pemohon yaitu menetapkan bahwa, nama Pemohon MOHAMMAD SUKARTO, lahir 26 Agustus 1985 (dalam Ijazah), AHMAD tanggal lahir 22 Oktober 1966 (dalam KTP, KK, Buku Nikah), dan Nama Ayah Pemohon MISIADI (dalam Ijazah), MISYADI (dalam buku nikah dan Kartu Keluarga) adalah satu orang yang sama dan menetapkan bahwa nama Pemohon tertulis MOHAMMAD SUKARTO, lahir 26 Agustus 1985 (dalam Ijazah), AHMAD tanggal lahir 22 Oktober 1966 (dalam KTP, KK, Buku Nikah), dan yang benar adalah MOHAMMAD SUKARTO, lahir 26 Agustus 1985, nama Ayah Pemohon MISIADI (dalam Ijazah), MISYADI (dalam buku nikah dan Kartu Keluarga) dan yang benar adalah MISIADI;

Menimbang, bahwa perkara permohonan adalah sifatnya voluntair dan tanpa adanya sengketa dari dua pihak ataupun sengketa para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi SALAM dan Saksi SUMIATI yang pada pokoknya bahwa kedua saksi ini

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PN Jmr



merupakan tetangga dan kenal dengan Pemohon, dimana kedua saksi ini mengatakan secara tegas bahwa orang bernama **MOHAMMAD SUKARTO** tanggal lahir **26 Agustus 1985** adalah orang yang sama dengan **AHMAD** tanggal lahir **22 Oktober 1966** dikuatkan dengan Surat Keterangan Beda Data` No. 470/1046/35.09.09.2009/2024, sebagaimana bukti surat **P-5** yang pada pokoknya menerangkan bahwa **MOHAMMAD SUKARTO** tanggal lahir **26 Agustus 1985** dan **AHMAD** tanggal lahir **22 Oktober 1966** adalah orang yang sama dan nama Ayah Pemohon **MISIADI** adalah orang yang sama dengan **MISYADI** dikuatkan dengan Surat Keterangan Beda Data` No. 470/1046/35.09.09.2009/2024 sebagaimana bukti surat **P-5** yang pada pokoknya menerangkan bahwa **MISIADI** dan **MISYADI** adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti surat bertanda **P-3** berupa Fotokopi Kartu Keluarga, bukti surat bertanda **P-4** berupa Fotokopi Akta Nikah atas nama **AHMAD** lahir tanggal **22 Oktober 1966**, bukti surat bertanda **P-2** berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama **MOHAMMAD SUKARTO** lahir **26 Agustus 1985** dikuatkan dengan bukti surat bertanda **P-5** berupa Surat Keterangan Beda Data bahwa **AHMAD** dan **MOHAMMAD SUKARTO** adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-3** Kartu Keluarga dan **P-4** berupa Kutipan Akta Nikah nama Ayah Pemohon tertulis **MISYADI** dan berdasarkan bukti surat bertanda **P-2** berupa Surat Tanda Tamat Belajar nama Ayah Pemohon tertulis **MISIADI** dikuatkan dengan bukti surat bertanda **P-5** berupa Surat Keterangan Beda Data bahwa nama Ayah Pemohon **MISYADI** dan **MISIADI** adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tersebut untuk keperluan administrasi kependudukan pemohon selanjutnya dan untuk kesesuaian data Pemohon serta keperluan untuk mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapat dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, nama dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah **MOHAMMAD SUKARTO** lahir tanggal **26 Agustus 1985** dan nama Ayah Pemohon yang benar adalah **MISIADI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-saksi-saksi, dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan tersebut, maka Hakim yang memeriksa permohonan *a quo* berpendapat bahwa Permohonan dari Pemohon adalah sesuatu yang beralasan untuk dikabulkan, sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Permohonan dari Pemohon tersebut adalah patut untuk dikabulkan dengan redaksi sebagaimana dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dikabulkan untuk seluruhnya sesuai dengan amar dalam Penetapan perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini bersifat voluntair, maka Pemohon dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa, nama Pemohon **MOHAMMAD SUKARTO**, lahir **26 Agustus 1985** (dalam Ijazah), **AHMAD** tanggal lahir **22 Oktober 1966** (dalam KTP, KK, Buku Nikah), dan Nama Ayah Pemohon **MISIADI** (dalam Ijazah), **MISYADI** (dalam buku nikah dan Kartu Keluarga) adalah satu orang yang sama;
3. Menetapkan bahwa :
 - Nama Pemohon tertulis **MOHAMMAD SUKARTO**, lahir 26 Agustus 1985 (dalam Ijazah), **AHMAD** tanggal lahir 22 Oktober 1966 (dalam KTP, KK, Buku Nikah), dan yang benar adalah **MOHAMMAD SUKARTO**, lahir **26 Agustus 1985**
 - Nama Ayah Pemohon **MISIADI** (dalam Ijazah), **MISYADI** (dalam buku nikah dan Kartu Keluarga) dan yang benar adalah **MISIADI**
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Putusan Pengadilan Negeri Jember pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk ini;
5. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 282/Pdt.P/2024/PN Jmr tanggal 01 Oktober 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Adistya Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adistya Fansriayu, S.H.,

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

-	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
-	Biaya Proses	Rp.	100.000,00
-	PNBP	Rp.	10.000,00
-	Biaya Sumpah	Rp.	50.000,00
-	Materai Putusan	Rp.	10.000,00
-	Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00 +
J u m l a h		Rp.	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)